

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Motif terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik ilegal**
  - a. Untuk mendapatkan keuntungan
  - b. Karena ada permintaan konsumen
- 2. Modus terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik ilegal**
  - a. Terdakwa membeli kosmetik dengan harga murah
  - b. Terdakwa mempromosikan kosmetik ilegal di tokonya
  - c. Terdakwa meyakinkan calon pembeli bahwa kosmetik yang dijual legal
  - d. Terdakwa menjual kosmetik dengan harga melebihi harga pembelian
- 3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal**
  - a. Terdakwa ditahan
  - b. Terdakwa di pidana penjara dengan membayar denda dan biaya perkara

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah beserta Aparatur penegak hukum diharapkan mensosialisasikan secara berkala mengenai tindak pidana memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar, selain mensosialisasikan, Pemerintah, Pemda, khususnya BPOM melakukan pemeriksaan kepada tempat-tempat penjualan kosmetika secara berkala, sehingga bila ditemukan kosmetika yang mengandung zat-zat berbahaya dapat diberantas dengan segera.
2. Untuk pelaku usaha, diharapkan agar tidak hanya sekedar menjual produk, tetapi juga harus memperhatikan ijin edar dari setiap produk kosmetik yang dijual agar terhindar dari hukum pidana.
3. Sebagai generasi penerus, para mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum harus lebih kritis terhadap isu-isu tentang peredaran kosmetik ilegal sehingga dapat menjadi bahan kajian untuk mencari solusi dan menjadi kontribusi kepada negara, bangsa dan agama.